

MAPPING THE ADMINISTRATIVE OF KARANG INDAH VILLAGE, MANDASTANA DISTRICT

Rifdah Husna Fadia¹, Pratiwi Puji Lestari²

¹Program Studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah
Banjarmasin

²Program Studi S1 Kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah
Banjarmasin

Email: rifdahusna03@gmail.com

ABSTRACT

A map is a reduced image of the earth's surface, poured on a sheet of paper or other media in two-dimensional form. The data used in this applicative activity are images sourced from geospacial 2021. ArcGIS is a geographic information system (GIS) for working with maps and geographic information. The method used in the process of making this map is by direct observation in Karang Indah Village. After field observations, the existing RT boundary maps in Karang Indah Village are not in accordance with Permendagri No. 45 of 2016 and also have not met the components as previously mentioned. The RT boundary map that has been made in accordance with the components that have been determined serves as a boundary marker between villages and RTs and also makes it easier for local villagers and migrants to know the area of Karang Indah Village.

Keywords : Desa Karang Indah, geographic information system, maps

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Setiap desa perlu melakukan penetapan batas administratif yang jelas. Namun belum semua desa melakukan pemetaan batas desa. Kegiatan aplikatif ini bertujuan untuk melakukan pemetaan partisipatif untuk pembuatan peta batas RT di Desa Karang Indah. (Syahlianawati & Sutanta, 2016)

Menurut Dedy Miswar (2012) peta merupakan gambaran permukaan bumi yang diperkecil, dituangkan dalam selembar kertas atau media lain dalam bentuk dua dimensional. Peta digunakan untuk menggambarkan data keruangan, yaitu data yang berkaitan dengan lokasi dari suatu objek di permukaan bumi. Beberapa contoh kegunaan peta antara lain sebagai alat yang digunakan dalam proses perencanaan wilayah, alat yang digunakan dalam kegiatan penelitian, dan sebagai alat informasi dalam suatu daerah.

Data yang digunakan dalam kegiatan aplikatif ini adalah citra yang bersumber dari geospasial 2021. Sedangkan untuk aplikasi yang digunakan dalam proses olah data adalah ArcGIS. ArcGIS adalah Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk bekerja dengan peta dan informasi geografis. Aplikasi ini digunakan untuk membuat peta menggunakan peta, menyusun data secara geografis, menganalisis suatu informasi yang dipetakan, berbagi dan menemukan berbagai macam informasi geografis. Sistem ini menyediakan sarana untuk membuat peta dan informasi geografis yang tersedia di seluruh organisasi, lintas komunitas, dan secara terbuka di website. (Setiawan, 2020)

Komponen yang harus termuat dalam sebuah peta terdiri dari judul peta, garis tepi peta, garis astronomis, arah mata angin, insert, skala peta, simbol peta, legenda, sumber peta, dan tahun pembuatan. Pada peta batas RT yang sudah tersedia di Kantor Desa Karang Indah belum memenuhi semua komponen yang telah disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu pada kegiatan program kerja individu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Universitas Muhammadiyah Banjarmasin tahun 2022 yang berlokasi di Desa Karang Indah, Kecamatan Mandastana adalah pembuatan peta batas RT Desa Karang Indah.

METODE

Metode yang digunakan dalam proses pembuatan peta ini adalah dengan observasi secara langsung di Desa Karang Indah. Setelah melakukan observasi perlu dilakukan proses olah data menggunakan aplikasi pemetaan yaitu ArcGIS. Setelah dilakukannya proses olah data barulah terbentuk peta batas RT yang kemudian dicetak.

Tujuan dari pembuatan peta batas RT adalah mengingat bahwa peta batas RT merupakan salah satu identitas dalam sebuah wilayah administrasi. Selain itu dengan adanya peta batas RT ini dapat membantu masyarakat pendatang ketika memasuki wilayah Desa Karang Indah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa disebutkan bahwa batas desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gunung, sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

Setelah dilakukan observasi lapangan bahwa peta batas RT yang sudah tersedia di Desa Karang Indah belum sesuai dengan Permendagri No. 45 tahun 2016 dan juga belum memenuhi komponen seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu pada kegiatan program kerja individu dilakukan pembuatan peta batas RT yang mengacu pada komponen-komponen yang sudah ditetapkan. Berikut adalah peta batas RT Desa Karang Indah.



Gambar 1 Peta Batas RT Desa Karang Indah

Dari peta di atas dapat diketahui bahwa Desa Karang Indah memiliki 10 RT dan 4 RW yang memiliki luas wilayah sebesar 216,29 Ha. Desa Karang Indah berbatasan langsung dengan Desa Karang Bunga dan Desa Puntik Dalam yang dipisahkan oleh batas administrasi berupa sungai. Berdasarkan kondisi eksisting lahan di Desa Karang Indah didominasi oleh lahan terbuka berupa perkebunan.

Tujuan adanya peta batas RT ini adalah untuk memudahkan masyarakat Desa Karang Indah maupun masyarakat pendatang mengetahui letak setiap RT dan juga mengetahui letak fasilitas umum yang ada di Desa Karang Indah.

KESIMPULAN

Peta batas RT yang telah dibuat sesuai dengan komponen-komponen yang telah ditetapkan berfungsi sebagai penunjuk batas antar desa maupun RT dan juga mempermudah masyarakat desa setempat dan pendatang mengetahui wilayah Desa Karang Indah.

PENGHARGAAN

Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Kepala Desa Karang Indah beserta masyarakat desa setempat yang telah menerima kehadiran mahasiswa KKN dengan ramah dan senang hati.

DAFTAR PUSTAKA

- Setiawan, K. P. (2020, April). Modul Sistem Informasi Geografis. Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Indonesia.
- Syahliaawati, U., & Sutanta, D. H. (2016). Pemetaan Partisipatif Untuk Pembuatan Batar RT, Dusun, dan Desa di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul.